



PUTUSAN

Nomor 75 PK/Pid/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **ANDI HARTANTO ;**
Tempat Lahir : Tegal ;
Umur/Tanggal Lahir : 15 Maret 1979 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Perum Mutiara Gading Timur Blok J3/58
RT.002/025 Kelurahan Mustika Jaya,
Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi dan
Perum Bumi Citra Lestari Blok D.19 Nomor
14 Kelurahan Waluya, Kecamatan Cikarang
Utara, Kabupaten Bekasi ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan ;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bekasi didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; ATAU

Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ayat (3) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cikarang tanggal 17 Maret 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI HARTANTO bersalah melakukan tindak pidana *Secara Bersama-sama Membahayakan Keamanan Umum Bagi*

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 75 PK/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang Atau Barang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat 1 Ke 1 KUHP dalam Dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDI HARTANTO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel Sales Contract tanggal 8 Oktober 2014;
 - 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran PT. Mandom Indonesia, Tbk kepada PT. Iwatani Industrial Gas Indonesia sesuai Sales Contract tanggal 8 Oktober 2014 dan Purchase Order;
 - 1 (satu) lembar Email tanggal 10 September 2015;
 - 1 (satu) lembar Email tanggal 11 September 2015;
 - 2 (dua) lembar terjemahan Email tanggal 10 September;
 - 3 (tiga) lembar terjemahan Email tanggal 11 September 2015;
 - 1 (satu) buah Rekaman CCTV;
 - 1 (satu) lembar Surat Spesifikasi Flexibel Hose;
 - 8 (delapan) lembar Data pembelian Flexible Hose;
 - 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
 - 1 (satu) bundel Report By Picture Pressure And Leak Test PT. Mandom Indonesia, Tbk;
 - 8 (delapan) buah Flexible Hose;
 - 3 (tiga) buah Dryer;

Dikembalikan kepada PT.Mandom;

- 1 (satu) bundel Purchase Order No. 15-00650 tanggal 27 Maret 2015;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1592/Pid. B/2015/PN.Bks tanggal 12 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI HARTANTO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 75 PK/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama Karena Kealpaannya Menyebabkan Kebakaran”, sebagaimana dalam dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundel Sales Contract tanggal 8 Oktober 2014;
- 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran PT. Mandom Indonesia, Tbk kepada PT. Iwatani Industrial Gas Indonesia sesuai Sales Contract tanggal 8 Oktober 2014 dan Purchase Order;
- 1 (satu) lembar Email tanggal 10 September 2015;
- 1 (satu) lembar Email tanggal 11 September 2015;
- 2 (dua) lembar terjemahan Email tanggal 10 September 2015;
- 3 (tiga) lembar terjemahan Email tanggal 11 September 2015;
- 1 (satu) buah Rekaman CCTV;
- 1 (satu) lembar Surat Spesifikasi Flexibel Hose;
- 8 (delapan) lembar Data pembelian Flexible Hose;
- 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
- 1 (satu) bundel Report By Picture Pressure And Leak Test PT. Mandom Indonesia, Tbk;
- 8 (delapan) buah Flexible Hose;
- 3 (tiga) buah Dryer;

Dikembalikan kepada PT. Mandom Indonesia Tbk;

- 1 (satu) bundel Purchase Order No. 15-00650 tanggal 27 Maret 2015;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 133/Pid/2016/PT.BDG. tanggal 9 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 75 PK/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 12 April 2015 Nomor : 1592/Pid.B/2015/PN.BKs, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam Tingkat Banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 943 K/Pid/2016 tanggal 3 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : ANDI HARTANTO tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 05/PK/Akta.Pid/2018/PN.Bks. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bekasi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 September 2018 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 25 Oktober 2016. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan Peninjauan Kembali Pemohon tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Juris* yang dimohonkan Peninjauan Kembali tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili perkara

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 75 PK/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;

2. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan alat bukti dan keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang-barang bukti diperoleh fakta, bahwa terjadinya ledakan yang mengakibatkan karyawan PT. Mandom 28 (dua puluh delapan orang) meninggal dunia dan 31 (tiga puluh satu) orang lainnya menyalami luka, yang menurut keterangan para saksi ledakan yang terjadi berasal dari flexible tube atau selang flexible yang beberapa hari sebelumnya diperbaiki oleh Terdakwa;
3. Bahwa hasil penelitian yang menjadi alasan Peninjauan Kembali berupa adanya keadaan baru (novum) dan diberi tanda PK-1 sampai dengan PK-3 serta alasan mengenai kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, yang setelah diteliti secara seksama, Pemohon yang harus bertanggungjawab terjadi karena kurang hati-hati dalam menjalankan tugasnya menjaga dan merawat pipa-pipa yang terpasang yang telah berumur cukup panjang;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 188 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 75 PK/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana ANDI HARTANTO tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terdana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **21 Februari 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Misnawaty, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdana.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.
Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Anggota I dan Ketua Majelis Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Jakarta, 15 Februari 2020
Ketua Mahkamah Agung RI,
ttd./Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, SH., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
Nip 19611010 198612 2 001